

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem Hukum Indonesia dikenal dengan Hukum Pidana, yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya<sup>1</sup>. Hukum Pidana di Indonesia masih berpegang pada Hukum Pidana buatan Belanda, terutama yang disebut *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Membicarakan hukum pidana sama saja membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh Undang-Undang disebut ppidanaan.

Ppidanaan dipandang sebagai senjata terakhir dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan<sup>2</sup>. Ppidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, membuat jera si pelaku ataupun menakuti orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Tujuan yang lebih penting dari ppidanaan tersebut ialah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna serta taat kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Ppidanaan menyatakan bahwa:

“Sistem ppidanaan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Ppidanaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengurangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar

---

<sup>1</sup> Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004, hlm. 39-40.

<sup>2</sup> *ibid.*

sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”<sup>3</sup>.

Sementara itu, dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dua macam pidana yaitu pidana pokok dan tambahan, di mana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara. Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar<sup>4</sup>.

Pada prinsipnya semua terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaannya setelah di putuskan melalui putusan pengadilan, yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya terpidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana untuk kembali di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu, untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan cara melaksanakan dan menegakan aturan hukum pidana demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum<sup>5</sup>.

Lembaga di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk membina serta memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive life*) di tengah-tengah masyarakat<sup>6</sup>.

Narapidana yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai aturan-aturan proses binaan sehingga mereka dapat sadar dan dibekali ilmu pengetahuan agar dapat kembali ke masyarakat menjadi masyarakat yang baik dan taat aturan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya Pasal 1 angka ke-3 menyebutkan bahwa pengertian “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2.

<sup>4</sup> Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia*, Bandung: Aremico, 1986, hlm. 58.

<sup>5</sup> Petrus Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan*, Jakarta: Mediatama, 2018, hlm. 67.

<sup>6</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 226.

melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan”. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka ke-7 menyebutkan bahwa narapidana adalah “terpidana yang menjalani hilang kemerdekannya di LAPAS”.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Semua ini dilakukan bawasannya narapidana merupakan masyarakat dari bangsa Indonesia sendiri yang mempunyai hak-hak yang patut dipenuhi.

Adapun hak-hak narapidana yang harus diberikan atau dipenuhi telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Lebih khusus mengenai hak-hak narapidana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012<sup>7</sup>.

Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari persinggungan atau interaksi antar sesama. Karena bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial yang

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasarakatan.

membutuhkan manusia lainnya. Sudah merupakan sifat dasar manusia untuk bertindak egois sehingga apabila sifat tersebut terus menerus dibiarkan maka yang terjadi adalah ketidakberaturan yang menyebabkan kehancuran.

Oleh karena itu, manusia membutuhkan aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban satu antar lainnya. Demi mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera, sementara itu, dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dua macam pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, dimana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara disebut dengan sebutan narapidana.

Tujuan memberi hukuman pada narapidana, selain memberikan perasaan lega kepada pihak korban juga untuk menghilangkan keresahan di masyarakat. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian, tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang di akibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terjadi atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan tujuan yang merupakan titik berat harus bersifat kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas: (1) Pencegahan (umum dan khusus), (2) Perlindungan masyarakat, (3) Memelihara solidaritas masyarakat; (4) Pengimbangan/perimbangan<sup>8</sup>.

Penanganan narapidana merupakan salah satu bagian terpenting dalam upaya penanggulangan kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penanganan adalah salah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman, sehingga ketika mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi.

Oleh karena itu, sebagai upaya pencapaian tujuan sistem peradilan pidana khususnya dalam resosialisasi diperlukan suatu sistem yang dikenal dengan sistem

---

<sup>8</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 125.

pemasyarakatan yang harus dilaksanakan dalam proses pembinaan terhadap Warga Binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Untuk mewujudkan proses-proses pembinaan dan bimbingan yang maksimal, lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan yang dituntut untuk lebih meningkatkan peranannya dalam membina tahanan dan warga binaan. Hal tersebut didukung dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan (narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”<sup>9</sup>.

Akan tetapi realitasnya, hampir semua tempat dan lingkungan hidup dan masyarakat bernegara (Indonesia) banyak terjadi penindasan dan penghambatan Hak Asasi Manusia. Penindasan dan penghambatan tersebut terjadi sejak masa lalu dan hampir tidak ada upaya untuk memperbaikinya. Hak Asasi Manusia tidak mengenal umur manusia, tetapi di negara ini masih ada perlakuan yang kerap terjadi yang dialami oleh orang yang lanjut usia.

Begitu halnya dengan narapidana lanjut usia yang berada di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang seluruh narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut harus mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Dalam hal ini para narapidana lanjut usia harus mendapatkan payung hukum yang kuat agar para narapidana lanjut usia merasa terlindungi secara hukum dan hak-hak para narapidana lanjut usia bisa terpenuhi hingga narapidana lanjut usia bisa beraktivitas dengan baik dan tidak tertekan secara fisik dan mental.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan, Pasal 2.

Berdasarkan hal tersebut, melalui penelitian ini penulis ingin meneliti perlakuan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia, apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk berhasilnya pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-perengkapan, terutama bermacam-macam bentuk lembaga yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga pembina yang cukup dan penuh rasa pengabdian. Disamping itu masyarakat wajib diturut sertakan secara langsung dalam usaha pembinaan terpidana dan digerakkan agar menerima kembali terpidana yang telah lepas dari lembaga sebagai salah seorang warganya dan membantunya dalam menempuh hidup barunya.

Dalam hal ini, objek penelitian yang penulis ambil adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang, terhitung bulan Maret 2021 mempunyai warga binaan pemasyarakatan berjumlah 422 (empat ratus dua puluh dua) tahanan dan 1433 (seribu empat ratus tiga puluh tiga) narapidana, dimana dari jumlah data tersebut terdapat diantaranya termasuk dalam kriteria lanjut usia (usia +60 tahun). Selama menjalani proses hukumannya warga binaan pemasyarakatan wajib mengikuti kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang tanpa terkecuali mereka narapidana lanjut usia.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Manusia lanjut usia atau sering disebut Manula ataupun Lansia adalah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas<sup>10</sup>. Dengan demikian, berkisar usia 60 tahun sampai 70 tahun ke atas akan terjadi penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, maka diperlukan perawatan sehari-hari yang cukup. Perawatan tersebut dimaksudkan agar lansia mampu mandiri atau mendapat bantuan yang minimal. Perawatan yang diberikan berupa kebersihan perorangan seperti kebersihan gigi dan mulut, kebersihan kulit dan badan serta rambut. Sementara itu, pemberian informasi pelayanan kesehatan yang memadai juga sangat diperlukan bagi lansia agar dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Di samping itu, pemberian fasilitas sehari-hari yang memadai dan

---

<sup>10</sup> Soedjono Dirdjoasworo, *Sejarah dan Azas Azas Penologi Pemasyarakatan*, Bandung: Armico, 1984, hlm 200.

kedudukan yang istimewa dalam tiap peran sosialnya adalah merupakan salah satu pilar terpenting dalam rangka melakukan pembinaan dan perawatan yang efektif bagi narapidana lanjut usia.

Tidak ada aturan secara khusus dalam pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang, selama menjalani proses hukumnya narapidana lanjut usia tersebut mendapatkan binaan yang sama dengan warga binaan pemasyarakatan yang lainnya. Namun dilihat dari menurunnya segi keberfungsian organisme yang dipengaruhi oleh bertambahnya usia yang sudah tidak muda lagi, selain itu dengan *over* kapasitas penghuni warga binaan pemasyarakatan, maka petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang memfokuskan pembinaan kerohanian, olahraga, dan kegiatan ringan kepada narapidana lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang. Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan pun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pembinaan narapidana lanjut usia yang mana pada umumnya setiap orang memiliki kebutuhan di tiap-tiap fase kehidupannya, termasuk juga dalam rentang kehidupan lanjut usia. Masalah lanjut usia biasanya disebabkan karena ketidakberdayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan pada rentang kehidupan lansia seperti kebutuhan primer (kebutuhan biologis, kebutuhan ekonomi, kebutuhan kesehatan, kebutuhan psikologis dan kebutuhan sosial) dan kebutuhan sekunder (kebutuhan dalam melakukan aktifitas, kebutuhan yang bersifat keagamaan, kebutuhan dalam pengisian waktu luang, kebutuhan yang bersifat kebudayaan dan kebutuhan yang bersifat politis). Dalam hal ini penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk kajian ilmiah (skripsi) yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang?
2. Apa kendala dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana

Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang?

3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala Perlindungan Hukum Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang.
2. Untuk mengetahui Kendala apa yang mempengaruhi tercapainya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan agar terwujudnya Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan wawasan keilmuan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya dalam lingkup hukum pidana di Indonesia.
2. Manfaat bagi Instansi Lembaga Pemasyarakatan, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang yang berguna dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan narapidana khususnya narapidana lanjut usia.

### **E. Kerangka Berpikir**

Mengacu pada latar belakang masalah di atas bahwa narapidana adalah manusia yang memiliki hak asasi seperti manusia lainnya namun dalam posisi terhukum dan dibina oleh lembaga pemasyarakatan, sehingga memiliki perlindungan hukum, khususnya mereka yang sudah menginjak usia lansia. Didapatkan kerangka teori yang relevan terhadap penelitian tersebut adalah dengan menggunakan teori asas kepastian hukum dan asas ketaatan hukum.

## 1. Asas kepastian hukum

Asas yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara,<sup>11</sup> dengan kata lain suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat yang merupakan tujuan utama dari hukum.<sup>12</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-Undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the morality of law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller diatas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif

---

<sup>11</sup> Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004, hlm. 86.

<sup>12</sup> <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/>, diakses pada 30 September 2021 pukul 20.25 WIB.

dijalankan.<sup>13</sup>

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat didalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Asas kepastian hukum dapat diartikan sangat krusial dalam implementasi terhadap adanya peraturan yang telah ada. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dengan adanya asas kepastian hukum maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.

Sebagaimana hal ini sesuai dengan prinsip dari hukum di Indonesia yang menjelaskan bahwa hukum merupakan tolak ukur dari implementasi Undang-Undang itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menjelaskan pemasarakatan merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem pemasarakatan merupakan tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasar Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan yang

---

<sup>13</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> , diakses pada 4 Oktober 2021 pukul 14.35 WIB.

dibina untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari keasalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>14</sup>

Dalam ranah yuridis, pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana. Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pun dilakukan oleh petugas fungsional khusus, yaitu petugas pemasyarakatan. Maka demikian, pelaksanaan pemasyarakatan menuntut profesionalitas sumber daya manusia yang akan memahami dengan baik tujuan pemasyarakatan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan tidak manusiawi.

Demikian maka, kepastian hukum merupakan kebutuhan langsung masyarakat.<sup>15</sup> Sebagaimana dalam negara hukum berarti bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat harus didasari oleh hukum. Hal ini berarti hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dan setiap orang baik pemerintah atau masyarakat harus tunduk terhadap hukum.<sup>16</sup>

## 2. Teori Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari keasadaran dan ketaatan hukum.<sup>17</sup> Seseorang menaati hukum atau tidak melanggar hukum, selain akibat faktor jera atau takut setelah menyaksikan atau mempertimbangkan kemungkinan sanksi yang diganjar

---

<sup>14</sup> Widodo, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009, hlm. 78.

<sup>15</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 295.

<sup>16</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 37.

<sup>17</sup> <http://catatansurya09.blogspot.co.id/2013/11/keasadaran-hukum-ketaatan-hukum-dan.html>, diakses pada 8 Oktober 2021 pukul 21.12 WIB.

terhadap dirinya jika ia tidak menaati hukum, maka juga bisa saja seseorang menaati hukum, karena adanya tekanan individu lain atau tekanan kelompok. Jika suatu kelompok anutan menentang keras suatu tindakan melanggar hukum, maka akan dapat membuat seseorang atau individu memutuskan untuk menaati suatu aturan hukum karena alasan moral personalnya. Sebaliknya, seseorang individu lainnya, dapat memutuskan tidak menaati suatu aturan hukum, juga karena alasan moral.

Ketaatan hukum sendiri, masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman.<sup>18</sup>

- a. *Compliance* (Kepatuhan)
- b. *Identification* (Identifikasi)
- c. *Internalization* (Internalisasi)

Didalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance*, dan tidak karena *identification* atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.

Achmad Ali menyatakan bahwa dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau Perundang-Undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektifitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau Perundang-Undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat “*compliance*” atau “*identification*” saja, berarti kualitas efektifitasnya masih rendah. Sebaliknya semakin banyak ketaatan “*internalization*” maka semakin tinggi kualitas efektifitas aturan hukum atau perundang-undangannya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 347-348.

<sup>19</sup> Ibid hlm. 349.

Maka jika dikaitkan dengan suatu pembinaan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, apakah seorang akan melaksanakan pembinaan dengan baik atau tidak yang mana hal tersebut merupakan kegiatan wajib narapidana selama menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan serta sebagai penilaian atau penunjang narapidana untuk mendapatkan hak keringanan berupa remisi atau cuti menjelang bebas. Selain itu dalam memberikan pembinaan apakah ketaatan hukum itu sendiri juga dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai subyek penting untuk mencapai tujuan Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu dengan memberikan seluruh hak dan memberlakukan kewajiban kepada seluruh narapidanan atau tidak. Kalkulasi-kalkulasi tersebutlah yang harus dipertimbangkan oleh seseorang narapidana dalam menentukan pilihan untuk taat atau tidak taat terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah tercapainya kepentingan bersama berupa ketertiban dan keadilan tatanan sosial. Menaati hukum adalah kewajiban selaku warga Negara dan mendapat perlindungan hukum adalah hak selaku warga Negara.

Kata Perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah<sup>20</sup>. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental dari kekerasan pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas

---

<sup>20</sup> Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Cetakan IX, Balai Pustaka, 1986, hlm. 134.

pemeriksaan disidang pengadilan. Pada prinsipnya, perlindungan hukum adalah upaya mewujudkan kebahagiaan dari manusia dan lingkungannya. Dan juga perlu diketahui bahwa perlindungan hukum bagi rakyat wajib diterapkan di dalam negara hukum karena setiap orang atau umum memerlukan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>21</sup>.

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyaksikan hubungan nilai-nilai atau kaidah- kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia<sup>22</sup>.

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah: bahwa secara kemanusiaan narapidana tetap memiliki hak asasi sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang tetap harus diperlakukan dengan baik serta memiliki perlindungan hukum meskipun statusnya sebagai narapidana, apalagi mereka yang sudah lanjut usia tentunya harus di perlakukan dengan baik dan memiliki hak perlindungan hukum, oleh karena itu maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah bahwa lembaga permasyarakatan Kelas IIA Cikarang Memberikan perlindungan Hukum terhadap Narapidana Lanjut Usia.

Konsep-konsep pokok yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Narapidana lanjut usia adalah pelaku tindak pidana yang mempunyai batas umur tertentu, yaitu orang yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena kondisi fisik dan daya tahan tubuh yang lemah.

---

<sup>21</sup> Setiono, *Rule Of Law Supremasi Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

<sup>22</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 89.

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berkaitan penelitian yang penulis laksanakan, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek tertentu yang membutuhkan suatu analisa komprehensif dan menyeluruh.<sup>23</sup>

Untuk mendapatkan data yang relevan terkait dengan pelaksanaan penulis melakukan wawancara kepada beberapa pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cikarang dan juga narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cikarang selain itu juga akan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta beberapa arsip yang berkaitan dengan penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian dengan menekankan cara untuk menggambarkan, menguraikan, serta menganalisis obyek penelitian dengan segala indikator yang menyangkut pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cikarang, hal ini dimaksudkan untuk memberikan data yang berkaitan dengan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci kemudian menganalisa guna menjawab permasalahan yang ada.<sup>24</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*, yaitu ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita atau fakta yang terjadi didalam obyek penelitian. Penggunaan pendekatan ini berguna untuk mengidentifikasi efektifitas bentuk pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia melalui wawancara dengan pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cikarang.

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Bina Aksara, 1989, hlm. 11.

<sup>24</sup> H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak mengacu pada rumus-rumus statistika dan angka-angka melainkan mengandalkan logika dan teoritis dengan realita tanpa adanya upaya generalis. Dalam hal ini yang berupa data dikumpulkan dan diperoleh melalui wawancara, observasi, diskusi, atau pengamatan dan berupa jawaban atau pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan.

a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama<sup>25</sup>. Sumber data primer ini didapat dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cikarang yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung, dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada petugas dan narapidana di lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cikarang.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan menelaah buku-buku, artikel dan internet, jurnal hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Data tersier

Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus KBBI, ensiklopedia, artikel, internet, yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

a. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Permasarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

a. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009, hlm. 7.

Warga Binaan Pemasarakatan;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Bina Pemasarakatan;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- d. Peraturan Perundang-Undangan lainnya khususnya yang mengenai dengan Pembinaan dan Pembimbingan narapidana maupun tentang lansia;
- e. Literatur-Literatur dan Hasil Karya Tulis Ilmiah para pakar sarjana mengenai pembinaan narapidana lanjut usia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara terjun langsung pada obyek penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang valid dengan pengamatan langsung dan wawancara. Dalam penelitian yang dilakukan ini penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan<sup>26</sup> melalui interaksi atau perbincangan dengan pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cikarang, dalam wawancara ini penulis mencoba *sharing* dengan pihak Lembaga Pemasarakatan dalam membahas pembinaan narapidana lanjut usia.

### b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang khusus serta pencatatan sistematis yang ditujukan pada satu fase masalah dalam rangka penelitian. Dengan maksud memecahkan masalah sesuai permasalahan yang diangkat oleh penulis.<sup>27</sup> Dalam penelitian

<sup>26</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 113.

<sup>27</sup> Sapari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981, hlm. 82.

penulis mengobservasi bentuk pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang.

c. Dokumentasi

Studi Dokumen dengan cara pengumpulan data atau variabel,<sup>28</sup> data tersebut berupa dokumen-dokumen atau arsip Lembaga Pemasyarakatan, maupun foto-foto yang berhubungan dengan penelitian guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

## 6. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data adalah proses mengolah data dengan cara mengelompokkan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan tafsiran tertentu dari susunan itu.<sup>29</sup> Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan hasil studi kepustakaan.

Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Mengingat data yang ada sifatnya beragam, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif yaitu semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis, karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm. 66.

<sup>29</sup> Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007, hlm. 93.

<sup>30</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Maliki Press, 2010, hlm. 120.

data) analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

## 7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

### a. Penelitian Lapangan

Jl. Cilampayan, Pasir Tanjung, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi Pov. Jawa Barat 17530.

### b. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Jl. Salemba Raya No. 28A, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, akan membahas mengenai gambaran umum Lembaga Pemasaryaktan Kelas IIA Cikarang. Terkait sejarah, visi misi, tujuan, tugas pokok, dan fungsi, serta struktur kepengurusan Lembaga Pemasaryaktan Kelas

IIA Cikarang. Dan juga terkait bentuk pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang.

Bab Ketiga, akan membahas analisis terkait dengan bentuk pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang, kendala-kendala yang ada di lapangan, serta kesesuaian Undang-Undang tentang Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang.

Bab Keempat, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penyusun dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kemudian setelah kesimpulan pemberian saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

